



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 163 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terdapatnya perbedaan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 Tahun 2024 Tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2025.

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR 163 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		KAMPAR 1	KAMPAR 2	KAMPAR 3	KAMPAR 4	KAMPAR 5	KAMPAR 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	13.016	2.740	2.306	10.502	4.367	6.504	39.435
	2. Partai Gerindra	15.928	14.596	14.237	12.052	11.411	7.611	75.835
	3. PDI Perjuangan	6.689	7.946	3.619	5.051	9.508	3.891	36.704
	4. Partai Golkar	9.107	9.846	4.604	17.181	8.179	9.331	58.248
	5. Partai NasDem	5.686	7.607	10.656	14.263	3.146	6.426	47.784
	6. Partai Buruh	57	140	76	137	268	225	903
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.089	274	220	230	214	234	2.261
	8. Partai Keadilan Sejahtera	11.945	3.684	4.576	11.703	5.909	4.958	42.775

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		KAMPAR 1	KAMPAR 2	KAMPAR 3	KAMPAR 4	KAMPAR 5	KAMPAR 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	164	4	3	29	27	9	236
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	53	21	12	2.718	106	349	3.259
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	17.117	5.078	7.103	13.309	2.959	5.266	50.832
	13. Partai Bulan Bintang	389	27	13	129	19	29	606
	14. Partai Demokrat	6.354	8.791	3.743	14.208	6.776	10.026	49.898
	15. Partai Solidaritas Indonesia	143	390	2.405	161	209	58	3.366
	16. Partai PERINDO	1.371	4.512	1.218	286	429	231	8.047
	17. Partai Persatuan Pembangunan	5.994	6.092	2.478	7.649	4.174	6.733	33.120
	24. Partai Ummat	2.062	28	141	1.051	108	108	3.498
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	97.164	71.776	57.410	110.659	57.809	61.989	456.807

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Desember 2025.

P1h. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

SUPRIYANTO